

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi, terkhusus pada triwulan II tahun 2021 ini. Dilansir dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 5 Agustus 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai angka 7,07%, tertinggi selama 16 tahun terakhir.¹ Pertumbuhan ekonomi itu telah diusahakan oleh pemerintah sejak awal kemerdekaan Indonesia sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi sistem ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari perkembangan ekonomi global yang ditandai dengan terbukanya perekonomian Indonesia kepada negara lain saat ini. Keterbukaan dari sisi perekonomian ini berdampak baik bagi peningkatan devisa negara, namun tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Banyak negara yang menganut pasar bebas di mana negara-negara di seluruh dunia semakin terintegrasi untuk melakukan proses jual-beli suatu barang dan/atau jasa tanpa ada batas wilayah yang menghalangi.

Menurut Mustafa Kamal, kebebasan pasar dalam sistem seperti ini tak ayal mendorong seseorang untuk membentuk struktur pasar sendiri yang bersifat monopoli.² Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwasanya monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html>, diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 19.22 WIB.

² Meita Fadhilah, 2019, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol. 5 No. 1, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>, hlm. 56.

pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat seperti monopoli tentu bertentangan dengan bunyi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang secara tegas menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” di mana mengandung makna bahwa sistem ekonomi yang seharusnya dikembangkan tidak berbasis pada persaingan maupun atas asas yang sangat individualistik.

Berdasarkan dugaan monopoli itulah yang mendorong Netflix sebagai salah satu layanan streaming digital melaporkan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Telekomunikasi Seluler ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bekerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan contoh layanan yakni Indihome.³ Sementara itu, PT. Telekomunikasi Seluler atau yang akrab dikenal sebagai Telkomsel merupakan salah satu operator telekomunikasi yang biasa digunakan pada *handphone*. Kedua perusahaan yang sejatinya masih satu induk itu melakukan pemblokiran akses internet terhadap layanan Netflix.

Pemblokiran yang dilakukan oleh kelompok usaha tersebut mengakibatkan reaksi dari pengguna Telkom Group yang telah lama menanti kehadiran Netflix di Indonesia. Netflix baru saja membuka layanan di Indonesia pada tanggal 6 Januari 2016, namun pada 27 Januari 2016 pihak PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Telekomunikasi Seluler telah memblokir akses internetnya terhadap Netflix. Pemblokiran tersebut tentu berdampak pada penurunan data pengguna Netflix secara drastis. Menariknya, kedua perusahaan besar itu tidak memblokir pelaku usaha lain yang menjual produk berupa layanan jasa serupa dengan Netflix.

Meskipun begitu, berdasarkan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020, pihak PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Telekomunikasi Seluler dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar

³ https://www.telkom.co.id/sites/home-service/id_ID, diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 22.00 WIB.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya akan disebut UU Larangan Monopoli). Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti terkait kasus antara dua perusahaan Telkom Group dan Netflix, terkhusus pada atas dasar apakah kedua perusahaan Telkom Group itu bisa dinyatakan tidak terbukti melakukan monopoli.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkajinya ke dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi berjudul **“Praktik Monopoli Perusahaan Telekomunikasi Milik Pemerintah (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan majelis komisi dalam Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 sehingga memutuskan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Telekomunikasi Seluler tidak terbukti melakukan praktik monopoli?
2. Bagaimana seharusnya monopoli oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Telekomunikasi Seluler?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis mengambil objek penelitian pada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Telekomunikasi Seluler serta Netflix. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada variable-variabel yang berkaitan dengan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang kemudian dikaji berdasarkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU/I/2020 dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Guna menjelaskan pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-1/2020 sehingga memutuskan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Telekomunikasi Seluler tidak terbukti melakukan praktik monopoli meskipun diakui telah terjadi perlakuan diskriminasi terhadap Netflix.
- b. Untuk menganalisis bentuk praktik monopoli yang seharusnya dilakukan oleh PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Telekomunikasi Seluler yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus pada bidang hukum bisnis, terutama bagi implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengkaji lebih dalam perihal bentuk perilaku dari monopoli.

b. Manfaat Praktis

Bagi pelaku usaha, diharapkan menjadikan penelitian ini sebagai salah satu acuan dalam menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat, terkhusus dalam bentuk monopoli.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hal mengenai gejala hukum tertentu dengan menganalisis, kemudian mencari solusi atas suatu permasalahan yang timbul dari gejala tersebut.⁴ Maka dari itu, metode penelitian hukum menjadi suatu kebutuhan

⁴ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

sebagai Langkah untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini membahas doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum.⁵ Penelitian ini menunjuk pada asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penelitian terhadap sistematika hukum yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tertulis tertentu, serta penelitian terhadap sinkronisasi hukum untuk melihat sejauh mana hukum positif yang tertulis sinkron dengan satu sama lain.

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yuridis-normatif, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ialah UU Larangan Monopoli sebagai acuan. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) di mana dalam penelitian ini menggunakan studi kasus dari Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020 antara PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Telekomunikasi Seluler. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) di mana menurut Peter Mahmud merupakan pendekatan yang dilakukan karena adanya kekosongan hukum atau ketiadaan peraturan hukum untuk mengatasi masalah yang membuat lahirnya sebuah gagasan baru.⁶

3. Sumber Data

Sumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang mana terdiri atas 3 (tiga) sumber bahan hukum, antara lain:

⁵ Ibid, hlm. 24.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta hlm.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum yang telah digunakan sejak zaman dahulu hingga saat ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian hukum.
- c. Sumber Bahan Hukum Tersier ini merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yuridis-normatif ini ialah dengan memakai cara *library research* atau studi kepustakaan. Pengumpulan data dengan studi pustaka hanya terbatas pada bahan-bahan kepustakaan saja tanpa harus melakukan penelitian langsung ke lapangan. Penulis hanya berhadapan dengan teks naskah-naskah bukan dengan pengetahuan yang terjadi langsung di lapangan atau saksi mata.⁷

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk mengolah data yang telah dikumpulkan guna menjawab rumusan masalah adalah dengan teknik analisis kualitatif. Kemudian untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan cara menganalisis isi (*content analysis*). Teknik penulisan secara deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai pemecahan masalah.

⁷ Mestika Zed, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 4.